



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 70 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 64 TAHUN
2017 TENTANG PEDOMAN PEMILIHAN KEPALA DESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Banyumas Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa telah ditetapkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 64 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa;
- b. bahwa dalam perkembangannya Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah tidak sesuai sehingga perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 64 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485) ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas tahun 2015 Nomor 6 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas tahun 2017 Nomor 3 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 8 seri E);
10. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 64 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2017 Nomor 64);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 64 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 64 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 64) diubah, sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 59 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59

- (1) Kepala Desa yang berhenti dan/atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari satu tahun, Bupati mengangkat PNS dari pemerintah daerah kabupaten sebagai penjabat Kepala Desa sampai dengan ditetapkan kepala Desa antar waktu hasil musyawarah Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Kepala Desa diberhentikan.
- (3) Masa jabatan Kepala Desa yang ditetapkan melalui musyawarah Desa terhitung sejak tanggal

pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan.

- (4) Pemilihan Kepala Desa antar waktu dilaksanakan melalui tahapan:
- a. persiapan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pelaporan.

2. Diantara Pasal 59 dan Pasal 60, disisipkan 3 (tiga) pasal yaitu Pasal 59A, Pasal 59B, dan Pasal 59C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59A

- (1) Persiapan Pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4) huruf a meliputi :
- a. Pembentukan Panitia;
 - b. Pengumuman dan Pendaftaran Bakal Calon; dan
 - c. Seleksi.
- (2) Pembentukan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. BPD membentuk panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan;
 - b. Pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan dengan keputusan BPD;
 - c. Panitia pemilihan kepala Desa antar waktu berjumlah ganjil paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang terdiri dari Unsur Perangkat Desa dan Unsur Masyarakat disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan keuangan desa;
 - d. Panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu bertanggungjawab kepada pimpinan BPD;
 - e. Panitia pemilihan mengajukan biaya pemilihan dengan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada pejabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;
 - f. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh pejabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan.
- (3) Pengumuman dan pendaftaran bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. Pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;
 - b. Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi

bakal calon oleh panitia pemilihan dilaksanakan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari;

c. Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu harus memenuhi persyaratan:

- 1) warga negara Republik Indonesia;
- 2) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 3) memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- 4) berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
- 5) mengisi daftar riwayat hidup;
- 6) berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- 7) bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- 8) tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- 9) tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- 10) tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 11) berbadan sehat;
- 12) tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik berturut-turut atau tidak.

(4) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

- a. seleksi Persyaratan Administrasi bakal Calon Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c;
- b. dalam hal jumlah bakal calon sebagaimana dimaksud pada huruf a yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, panitia melakukan seleksi tambahan.
- c. seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan dengan tes secara tertulis yang diikuti oleh Bakal Calon yang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Calon Kepala

Desa dengan ketentuan:

- 1) tes tertulis dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan;
 - 2) model tes tertulis berupa 100 soal pilihan ganda dengan jangka waktu penyelesaian 60 menit;
 - 3) materi tes tertulis yaitu wawasan kebangsaan, matematika dan wawasan kedaerahan dengan tingkatan materi paling sedikit materi pelajaran Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau sederajat;
 - 4) pertanyaan yang digunakan dalam tes tertulis bersumber dari panitia pemilihan;
 - 5) bakal Calon yang masuk dalam 3 (tiga) besar penilaian nilai tertinggi dalam tes tertulis ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa;
- d. Dalam hal perolehan hasil tes tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c angka 5) untuk menentukan 3 (tiga) besar terdapat nilai yang sama, dilakukan penilaian terhadap pengabdian di Desa dan tingkat pendidikan dengan ketentuan :
- 1) Pengabdian didasarkan pada pengabdian yang pernah dan/atau sedang dilakukan calon di Desa yang bersangkutan sebagai Perangkat Desa, Anggota BPD dan/atau keanggotaannya sebagai pengurus dalam Lembaga Kemasyarakatan Desa yang dibentuk oleh Pemerintah Desa dalam Peraturan Desa tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa di desa yang bersangkutan.
 - 2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada angka 1) dibuktikan dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dengan kriteria penilaian sebagai berikut:
 - a) masa pengabdian di atas 1 sampai dengan 2 tahun dinilai 1;
 - b) masa pengabdian di atas 2 sampai dengan 3 tahun dinilai 2;
 - c) masa pengabdian di atas 3 sampai dengan 4 tahun dinilai 3;
 - d) masa pengabdian di atas 4 sampai dengan 5 tahun dinilai 4;
 - e) masa pengabdian di atas 5 sampai dengan 6 tahun dinilai 5;
 - f) masa pengabdian di atas 6 sampai dengan 7 tahun dinilai 6;
 - g) masa pengabdian di atas 7 sampai dengan 8 tahun dinilai 7;
 - h) masa pengabdian di atas 8 sampai dengan 9 tahun dinilai 8;

- i) masa pengabdian di atas 9 tahun dinilai 9;
- 3) Penilaian pendidikan didasarkan pada ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) tertinggi yang diraih Calon dengan kriteria penilaian sebagai berikut:
 - a) SMP/ Sederajat, nilai 1 (satu);
 - b) SMU/SMA/SMK/Sederajat, nilai 2 (dua);
 - c) Diploma I (DI)- Diploma III (DIII), nilai 3 (tiga);
 - d) Diploma IV atau Strata 1 (S1), nilai 4 (empat);
 - e) Strata 2 (S2) keatas nilai 5 (lima);
- e. Calon yang masuk 3 (tiga) besar didasarkan pada akumulasi nilai tertinggi berdasarkan penilaian terhadap pengabdian di Desa dan tingkat pendidikan sebagaimana pada huruf d.
- (5) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
- (6) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), BPD menunda pelaksanaan musyawarah Desa pemilihan kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh BPD.
- (7) Penetapan calon kepala Desa antar waktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon ditetapkan dengan Keputusan BPD yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.

Pasal 59B

- (1) Tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4) huruf b dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dilaksanakan dengan Mekanisme Musyawarah desa;
 - b. Penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
 - c. Pengesahan calon kepala Desa yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
 - d. Pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan dan peserta musyawarah Desa melalui mekanisme musyawarah mufakat atau

melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa;

e. Dalam hal pemilihan calon Kepala Desa antar waktu dilaksanakan melalui pemungutan suara, pelaksanaannya dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Panitia pemilihan melaksanakan pengundian nomor urut Calon Kepala Desa Antar Waktu;
- 2) Panitia mempersiapkan perlengkapan pemungutan suara meliputi surat suara, kotak suara, papan plano perhitungan, dan bilik suara serta kelengkapannya;
- 3) Calon terpilih merupakan calon yang memperoleh suara terbanyak;
- 4) Apabila pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui musyawarah desa dilaksanakan dengan pemungutan suara diikuti oleh 3 (tiga) orang calon dan terdapat calon peringkat 1 (satu) dan calon peringkat 2 (dua) yang memperoleh suara sama, maka dilakukan pemungutan suara ulang oleh seluruh peserta musyawarah desa untuk memilih 2 (dua) orang calon yang memperoleh suara yang sama tersebut.

f. Pelaporan hasil pemilihan calon kepala Desa oleh panitia pemilihan kepada musyawarah Desa; dan

g. Pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Desa.

(2) Peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a melibatkan unsur masyarakat.

(3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari:

- a. tokoh masyarakat, terdiri dari Para Ketua Lembaga Kemasyarakatan Desa
- b. tokoh adat, merupakan ketua kelompok masyarakat adat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. tokoh agama, terdiri dari pemuka agama yang diambilkan dari tiap Rukun Warga masing-masing 1 (satu) orang, di mana mekanisme penentuan Tokoh Agama yang berhak mengikuti musyawarah desa dan mempunyai hak suara dilakukan melalui musyawarah tingkat Rukun Warga yang dituangkan dalam Berita Acara musyawarah yang ditandatangani oleh Ketua, Sekretaris, dan Bendahara serta dilengkapi dengan daftar hadir peserta musyawarah;
- d. tokoh pendidikan, diambilkan dari tiap Rukun Warga masing-masing 1 (satu) orang, di mana mekanisme penentuan Tokoh Pendidikan yang berhak mengikuti musyawarah desa dan

mempunyai hak suara dilakukan melalui musyawarah tingkat Rukun Warga yang dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah yang ditandatangani oleh Ketua, Sekretaris, dan Bendahara serta dilengkapi dengan daftar hadir peserta musyawarah;

- e. kelompok perempuan, terdiri dari Ketua kelembagaan kelompok perempuan diambilkan dari tiap Rukun Warga masing-masing 1 (satu) orang, di mana mekanisme penentuan Tokoh Perempuan yang berhak mengikuti musyawarah desa dan mempunyai hak suara dilakukan melalui musyawarah tingkat Rukun Warga yang dituangkan dalam Berita Acara musyawarah yang ditandatangani oleh Ketua, Sekretaris, dan Bendahara serta dilengkapi dengan daftar hadir peserta musyawarah;
 - f. ketua kelompok tani, terdiri dari Ketua Kelompok Tani dan Ketua Gabungan Kelompok Tani yang disahkan oleh pejabat yang berwenang, dan;
 - g. unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat;
 - h. unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf g diwakili paling banyak 3 (tiga) orang dari setiap Rukun Warga.
- (4) Musyawarah Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, d, e, dan h dilaksanakan dengan peserta dari perwakilan semua Rukun Tetangga di wilayah Rukun Warga dimaksud, yang terdiri dari unsur Pengurus Rukun Warga meliputi Ketua, Sekretaris, dan Bendahara serta masing-masing 2 (dua) orang unsur masyarakat yang dipilih dalam musyawarah tingkat Rukun Tetangga yang dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani peserta musyawarah.
- (5) Peserta musyawarah Desa berjumlah ganjil disepakati bersama antara BPD dan pemerintah Desa dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di Desa yang ditetapkan dengan keputusan BPD.

Pasal 59C

Tahapan pelaporan pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4) huruf c meliputi:

- a. panitia melaporkan hasil pemilihan kepala Desa melalui musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 1 (satu) hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon kepala Desa terpilih;
- b. Ketua BPD melaporkan calon kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa kepada bupati melalui Camat paling lambat 1 (satu) hari setelah

menerima laporan dari panitia pemilihan; dan
c. penerbitan keputusan bupati tentang pengesahan pengangkatan calon kepala Desa terpilih paling lambat 5 (lima) hari sejak diterimanya laporan dari BPD;

3. Diantara BAB V dan BAB VI disisipkan 1 (satu) BAB yaitu BAB VIA sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VIA

PEMILIHAN KEPALA DESA DALAM KONDISI
BENCANA ALAM MAUPUN NON ALAM

4. Diantara Pasal 59C dan Pasal 60 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu pasal 59 D, sehingga berbunyi :

Pasal 59D

Pelaksanaan tahapan pemilihan Kepala Desa dalam kondisi bencana alam maupun bencana non alam berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku.

5. Ketentuan Pasal 61 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa serentak dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
- (2) Pemerintah Desa dapat menganggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk biaya-biaya kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) Biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kondisi bencana alam dan bencana non alam dapat didukung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.
- (4) Pengaturan mengenai biaya pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengacu pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa.
- (5) Pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui musyawarah Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

6. Diantara Pasal 64 dan Pasal 65 disisipkan 1 Pasal yakni Pasal 64A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 64A

Dalam hal terdapat jabatan Kepala Desa yang kosong dengan sisa Jabatan lebih dari 1 (satu) tahun, maka Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Bupati Ini

diundangkan dengan memperhatikan kesediaan anggaran di desa.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 23 November 2021

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN

Diundangkan di Purwokerto

pada tanggal 23 November 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

ttd

WAHYU BUDI SAPTONO


Pembina Utama Madya

NIP. 19640116 199003 1 009

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2021 NOMOR 71

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BANYUMAS,



SUGENG AMIN, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 196701281993021001